



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/ III/A /2010
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa sekolah-sekolah yang telah di buka perlu ditetapkan sebagai Lembaga Kependidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30, Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 9 November 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : HKU/II/A/2010
 TANGGAL : 9 NOVEMBER 2010

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama Sekolah Menengah Pertama	Alamat	Kecamatan
1	SMP Negeri Satu Atap Tok	Tok-Desa Golo Lalang	Borong
2	SMP Negeri Satu Atap Rondo Woing	Desa Rondo Woing	Borong
3	SMP Negeri 6 Borong	Sok-Desa Nanga Labang	Borong
4	SMP Negeri 7 Borong	Majok-Desa Golo Rutuk	Borong
5	SMP Negeri 8 Borong	Tenda Tusang-Desa Golo Kantar	Borong
6	SMP Negeri 5 Kota Komba	Ketang-Desa Golo Tolang	Kota Komba
7	SMP Negeri 6 Kota Komba	Gurung-Desa Ruan	Kota Komba
8	SMP Negeri Satu Atap Mesi	Mesi-Desa Rana Kolong	Kota Komba
9	SMP Negeri Satu Atap Munde	Munde-Desa Komba	Kota Komba
10	SMP Negeri Satu Atap Golo Utur	Golo Utur-Desa Golo Rentung	Lamba Leda
11	SMP Negeri 6 Elar	Runus-Desa Langga Sai	Elar
12	SMP Negeri 7 Elar	Lempang Paji	Elar
13	SMP Negeri Satu Atap Rantang	Rantang-Desa Haju Ngendong	Elar

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 

 JOSEPH TOTE